



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu untuk melaksanakan peraturan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 14/02.188.3/HK/VI/2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak sesuai lagi dan perlu di ubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepetu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
- f. Pakaian Dinas Upacara.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon / kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - 4.

- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
- a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
- (2) PSL pria:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.

- (3) PSL wanita:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 10

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- h. lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 12

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 15

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 16

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 17

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 18

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kesembilan

Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 19

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kain yang digamabar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 22

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 3. nama instansi dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
 4. nama komponen atau unit organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 23

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;

- c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
- d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 24

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 25

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terdiri atas nama dan lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Kutai Timur, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Daerah Kabupaten di lakukan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14/02.188.3/ HK/VI/2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kutai Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Oktober 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,




H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------------------|
| a. | Lidah bahu | b. | Kancing Baju |
| c. | Papan Nama | d. | Saku Baju |
| e. | Ikat Pinggang | f. | Saku Celana Depan |
| g. | Kerah Baju | h. | Lencana Korpri |
| i. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | j. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| k. | Tanda Pengenal | l. | Sambungan Baju |
| m. | Lengan Panjang | n. | Saku Celana Belakang |


2. PDH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. Papan Nama | b. Kancing Baju |
| c. Kerah Rebah | d. Lencana Korpri |
| e. Nama Pemda Kab. Kutai Timur | f. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| g. Tanda Pengenal | h. Saku Baju |
| i. Celana Panjang | |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------------------|
| a. | Nama Prop. Kalimantan Timur | b. | Papan Nama |
| c. | Kancing Baju | d. | Kerudung |
| e. | Krah Rebah | f. | Lencana Korpri |
| g. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| i. | Tanda Pengenal | j. | Saku Baju |

4. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama Prop. Kalimantan Timur | b. Papan Nama |
| c. Kancing Baju | d. Flui Depan |
| e. Krah Rebah | f. Lencana Korpri |
| g. Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| i. Tanda Pengenal | j. Rok Pendek |
| k. Rok Panjang | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas Baju | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah Baju dengan Penutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah dengan Penutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-------------------------|----|----------------|
| a. | Krah Berdiri | b. | Lencana Korpri |
| c. | Saku Atas | d. | Tanda Pengenal |
| e. | Saku Bawah dengat tutup | f. | Kancing |
| g. | Papan Nama | h. | Kerudung |

4. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- c. Saku
- e. Kancing

- b. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- c. Papan Nama
- e. Saku Bawah dengan tutup
- g. Tanda Pengenal

- b. Saku Atas
- d. Kancing
- f. Lencana Korpri

2. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- c. Kancing
- e. Papan Nama
- g. Tanda Pengenal

- b. Saku Atas
- d. Saku Bawah dengan Tutup
- f. Logo Korpri


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Kerudung | b. Kerah Rebah |
| c. Saku Atas | d. Kancing |
| c. Saku Bawah dengan Tutup | f. Papan Nama |
| g. Logo Korpri | h. Tanda Pengenal |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Krah Berdiri
c. Kancing
e. Logo Korpri

b. Saku Atas
d. Papan Nama
f. Tanda Pengenal

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------|
| a. | Kemeja Warna Putih | b. | Dasi |
| c. | Lengan Panjang | d. | Saku Atas Jas |
| e. | Saku Bawah Jas dengan Tutup | f. | Kancing |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------|
| a. | Kemeja Warna Putih | b. | Dasi |
| c. | Lengan Panjang | d. | Saku Atas Jas |
| e. | Saku Bawah Jas dengan Tutup | f. | Kancing |


2. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Kerudung | b. Kemeja Warna Putih |
| c. Dasi | d. Lengan Panjang |
| e. Saku Atas Jas | f. Kancing |
| g. Saku Bawah Jas dengan Tutup | |

4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja Warna Putih
c. Lengan Panjang

b. Dasi
d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lidah Bahu |
| c. | Saku Baju | d. | Kancing |
| e. | Lengan Panjang | f. | Lencana Korpri |
| g. | Tanda Pengenal | h. | Papan Nama |
| i. | Nama Propinsi Kalimantan Timur | j. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| k. | Lamabang Kab. Kutai Timur | l. | Ikat Pinggang |
| m. | Saku Celana Depan | n. | Garis Baju |
| o. | Saku Celana Belakang | | |

2. PDL WANITA.



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- c. Saku Baju
- e. Lengan Panjang
- g. Tanda Pengenal
- i. Nama Propinsi Kalimantan Timur
- k. Lamabang Kab. Kutai Timur

- b. Lidah Bahu
- d. Kancing
- f. Lencana Korpri
- h. Papan Nama
- j. Nama Pemda Kab. Kutai Timur


BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

**MODEL PAKAIAN LINMAS DAN TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**


1. LINMAS PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------|----|----------------|
| a. | Kerah Baju | b. | Lidah bahu |
| c. | Kancing Baju | d. | Saku Baju |
| e. | Lengan Panjang | f. | Nama Pemda |
| g. | Lambang Daerah Kabupaten | h. | Lambang Linmas |
| i. | Papan Nama | j. | Lencana Korpri |
| k. | Tanda Pengenal | l. | Ikat Pinggang |
| m. | Saku Depan Celana | n. | Sambungan Baju |
| o. | Saku Belakang Celana | p. | Tulisan Linmas |


2. LINMAS WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Nama Pemda | b. Lambang Daerah |
| c. Papan Nama | d. Kerah Rebah |
| e. Lencana Korpri | f. Lambang Linmas |
| g. Tulisan Linmas | h. Tanda Pengenal |
| i. Saku Baju | j. Kancing Baju |

3. LINMAS WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| a. | Nama Pemda | b. | Papan Nama |
| c. | Lambang Daerah | d. | Kerudung |
| e. | Krah Rebah | f. | Lencana Korpri |
| g. | Lambang Linmas | h. | Tulisan Linmas |
| i. | Tanda Pengenal | j. | Saku Baju |
| k. | Kancing Baju | | |

TANDA PENGENAL PEGAWAI.

SEKRETARIAT DAERAH

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR SEKRETARIAT DAERAH</p> <hr/> <p>Photo 4 x 4,5</p>	Nama : NIP/NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : SEKRETARIS DAERAH NAMA JELAS Pangkat / Gol NIP.
	4,5 CM	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNIT KERJA / SKPD</p> <hr/> <p>Photo 4 x 4,5</p>	Nama : NIP/NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : PIMPINAN SKPD NAMA JELAS Pangkat / Gol NIP.
	4,5 CM	

BUPATI KUTAI TIMUR,



LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 28 TAHUN 2013
TENTANG : PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR

**JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS	Senin	
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3.	PDH Batik	Kamis dan Jum'at	
4.	KORPRI	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	
5.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR